

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ganja merupakan tanaman yang ilegal di Indonesia saat ini. Indonesia bahkan mengeluarkan undang-undang tentang larangan proses produksi, distribusi sampai tahap konsumsi dari tanaman ganja. Berdasarkan Lampiran I butir 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja termasuk dalam narkotika golongan I. Dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan Kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk

kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai serta Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.¹

Hal ini membuat ganja menjadi tanaman yang kontroversial karena sejarahnya yang lekat dengan budaya di Indonesia. Di Aceh, tanaman ini berfungsi sebagai penyedap masakan untuk berbagai jenis masakan, seperti gulai kambing, dodol Aceh, mie Aceh, kopi Aceh dan sebagainya untuk menambah cita rasa makanan.²

Hanri Aldino menyatakan bahwa :³

“Menurut sejarah, tanaman ganja masuk ke wilayah Aceh sejak abad ke-19 dari India. Ketika itu, Belanda membuka perkebunan kopi di Dataran Tinggi Gayo dan menggunakan ganja sebagai obat alami untuk menghindari serangan hama pohon kopi atau ulat pada tanaman tembakau. Setelah bertahun-tahun dan tumbuh menyebar hampir di seluruh Aceh, ganja mulai dikonsumsi, terutama dijadikan 'rokok enak,' yang lambat laun menjadi tradisi di Aceh hingga daerah lain di Sumatera sebagai tambahan rempah dalam resep masakan. Tradisi ini memang sulit dihilangkan.”

Mulai dari era 60-an hingga era 80-an, ganja memang sangat populer di dunia. Munculnya era dimana ganja menjadi menu utama sehari-hari bagi komunitas yang menyatakan dirinya sebagai *Flower Generation* dalam bentuk lintingan-lintingan dan dikonsumsi seperti cara merokok. *Flower Generation*, adalah anak-anak muda berumur di bawah 30 tahun yang hidup di era akhir 1960-an. Di Indonesia, ganja “naik daun” pada tahun 1970an,

¹ Hanri Aldino, Persepsi Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia, *Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm 234-235.

² Gobel, Fatmah Afrianty, *Ganja Aceh Untuk Medis, Halalkah?*, diakses dari <http://www.atjehcyber.net/2011/11/ganja-aceh-demi-dunia-medis.html>, pada tanggal 23 Februari 2020 [ukul 18.18 Wib.

³ Hanri Aldino, *Op Cit*, hlm 235.

bersamaan dengan gelombang *Flower Generation* tersebut di Amerika, yang orang-orangnya populer dengan sebutan *Hippies*. Di Yogyakarta, salah satu daerah di Indonesia, ganja banyak dibawa turis-turis asing di Malioboro, dikonsumsi sebagai rokok yang disebut “gelek”.⁴

Ganja semakin populer disebut “cimeng” dan dipakai sebagai zat pengganti bila heroin tak bisa didapat. Ini menimbulkan dampak yang berbahaya karena dianggap dapat merusak generasi muda. Sehingga di era ini peredaran ganja sangat dilarang.⁵

Semakin banyak pula argumen yang juga memperkuat bahwa ganja memiliki unsur zat adiktif yang membahayakan penggunaannya. Dadang Hawari mengatakan bahwa perubahan perilaku tersebut meliputi palpitasi (jantung yang berdebar-debar), halusinasi dan delusi, perasaan waktu berlalu dengan lambat, dan adaptis (acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli terhadap tugas dan fungsinya sebagai makhluk sosial). Dalam praktek sehari-hari ternyata penyalahgunaan ganja dapat menjadi pencetus bagi terjadinya gangguan jiwa (psikosis). Frekuensi yang tinggi dalam mengonsumsi ganja secara rekreasional juga terbukti berpotensi untuk depresi dan kecemasan yang berlebihan.⁶

⁴ Inu Wicaksana, *Jaman Dulu 'Gelek', Sekarang 'Cimeng', Itulah Ganja Pengganti Heroin*, diakses dari <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2011/05/27/jaman-dulu-gelek-sekarang-cimeng-itu-lah-ganja-pengganti-heroin-368354.html>, pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 18.22 WIB.

⁵ Hanri Aldino, *Op Cit*, hlm 235.

⁶ George C Patton dkk., *Cannabis Use and Mental Health in Young People*, Cohort Study, New York, 2002, hlm 13.

Efek yang dimunculkan dari penyebaran gagasan legalisasi ganja di Indonesia adalah terbentuknya sikap (*attitude*) pada masyarakat dalam menanggapinya. Sikap (*attitude*) tidaklah terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan obyek tertentu. Sikap (*attitude*) terdiri dari 3 dimensi yang secara bersama-sama membentuk penilaian terhadap objek sikap, yakni kognitif, afektif dan konatif/*behavioural*.⁷

Dalam hal ini objek sikap tersebut adalah pesan-pesan atau gagasan mengenai legalisasi ganja di Indonesia. Sikap masyarakat terhadap gagasan legalisasi ganja ini menjadi penting diketahui karena akan mempengaruhi pembentukan preferensi serta penerimaan mereka terhadap gagasan yang ditawarkan secara persuasif.⁸

Beberapa analisis menyatakan bahwa pengilegalan ganja disebabkan oleh berbagai motif, seperti persaingan industri di bidang farmasi, bahan bakar, tekstil, atau bahkan alasan seperti rasisme, penentangan ganja berasal dari “kelas terpelajar”, membuat fragmentasi dan stagnasi sosial, dan meningkatkan penyakit mental, pada tahun 1945, WHO atau word healt organization memberi masukan kepada Comiddion on Drugs Liable to Produce Addiction bahwa ganja takmemiliki fungsi medis sama sekali. Hal ini dijadikan landasan pelarangan ganja oleh United Nation Single Convention Of Drugs pada tahun 1961.⁹

⁷ Stuart Oskamp dan Schultz, *P. Wesley. Attitudes and Opinions*, Lawrence Erlbaum, London, 2005, hlm. 12

⁸ Stuart Oskamp dan Schultz, *Ibid.*

⁹ Aristedes Julian, *Alegori 420*, Vice Versa Books, Yogyakarta, 2018, hlm 1.

Pada tahun 1972 konvensi ini menambahkan United Nation Abti-Drugs Treaties tahun 1971 dan 1978 yang menjadi dasar implementasi sistem anti-narkotika di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Keadaan sedikit berubah ketika memasuki dekade 2010-an, beberapa negara bagian mulai mengamini legalisasi ganja. Hingga tahun 2018 tercatat sudah sembilan negara bagian melegalkan ganja untuk rekreasional dan tigapuluh negara bagian untuk melegalkan ganja untuk tujuan medis.¹⁰

Sejak meratifikasi Konvensi Tunggal narkotika Perserikatan bangsa-Bangsa 1961 pada tahun 1976, Indonesia resmi mengilegalkan ganja melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tanpa ada riset terlebih dulu mengainya.¹¹

Selain membuat jumlah tahanan meningkat dengan menganggap pengguna sebagai pelaku kejahatan, peraturan ini juga membuat ganja mulai diperhitungkan. Ilegal ganja di sisi lain membuat ganja terus dicari-cari dan membuat harganya semakin mahal. Sampai sekarang hukum mengenai narkotika memang menjadi permainan aparat negara. walaupun sudah pembaharuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahunj 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa para pngguna adalah korban yang harus direhabilitasi, kenyataan di lapangan tak berkata seperti itu.¹²

Selah satu kasus yang cukup dikenal ialah dengan yang dialami oleh Peter dan Topski, seorang pegiat literasi asal Jogja. Peter adalah salah seorang yang

¹⁰ Aristedes Julian, *ibid.*

¹¹ Aristedes Julian, *ibid.*

¹² Aristedes Julian, *ibid.*

mebutuhkan ganja untuk urusan kesehatan, pada tahun 2012 ia mendapatkan luka di tangan dan membutuhkan ganja sebagai obatnya.¹³

Kasus lain yang meramaikan wacana legalisasi ganja medis di nusantara ialah yang dialami Fedelis ari Sudewarto di tahun 2017. Iya kedapatan menanam 39 ganja dan terpaksa mendapatkan hukuman penjara. Faktor terbesar yang membuat kasus ini ramai adalah semua ganja tersebut sengaja ditanam untuk menyembuhkan istrinya dari penyakit syringomyelia. Ekstrak ganja yang diberikan oleh fidelis terbukti berhasil meredakan penyakit istrinya.¹⁴

Namun di Indonesia sudah digalakan usaha untuk melegalisasikan ganja medis pada tahun 2015 terbentuk Yayasan sativa Nusantara yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah untuk melakukan riset terkait manfaat ganja bagi kesehatan, tujuan diadakan riset ini tak lain adalah untuk mendukung argumen legalisasi ganja medis di Indonesia, namun riset ini masih belum berjalan karena terkedala di masalah pembiayaan.¹⁵

Asia Tenggara selalu disebut sebagai penghasil ganja terbik dan Thailand adalah salah satunya. Hingga tahun 1960-an orang-orang sangat menyukai ganja Thailand karena ganja disana selalu dirawat dan dikemas dengan baik oleh petaninya.

Pada tahun 1922 Thailand melakukan ilegalisasi ganja, yang sebenarnya adalah keterpaksaan atas konsensus internasional. Selama bertahun-tahun

¹³ Aristedes Julian, *ibid.*

¹⁴ Aristedes Julian, *ibid.*

¹⁵ Aristedes Julian, *ibid.*

banyak pemimpin Thailand yang menyerukan ketidaksetujuannya terhadap *War of Drugs* yang dilakukan oleh Amerika Serikat.¹⁶

Negara selanjutnya adalah Thailand dimana disahkan oleh parlemen yang dibentuk oleh rezim militer Thailand. Pada pembahasannya, Parlemen Thailand memberikan dukungan atas diubahnya UU Narkotika tahun 1979. Pemerintah Thailand resmi melegalkan ganja sebagai keperluan medis pada 1 Januari 2019. Ganja sebagai kepentingan medis ini kemudian akan diatur ketat oleh pemerintah Thailand melalui lisensi produksi dan penjualan.¹⁷

Seorang anggota Lingkar Ganja Nusantara dalam laman *web*-nya menyatakan bahwa :¹⁸

“Kepemilikan ganja secara perorangan dalam jumlah tertentu diatur dengan memiliki resep dan sertifikasi yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah Thailand menegaskan bahwa undang-undang tersebut juga berlaku untuk Kratom yang merupakan tanaman stimulan.”

Bahkan pada tahun 1980-an Thailand adalah pengeksport ganja terbesar di dunia. Setelah perjuangan keras untuk mendekriminalisasi ganja, pemerintah Thailand akhirnya sepakat untuk melegalkan ganja di bidang medis, yang berarti bahwa mereka akan menjadi negara Asia pertama yang melegalkan ganja, kemungkinan tahun 2019 ganja untuk keperluan medis sudah berstatus legal di Thailand.

¹⁶ Aristedes Julian, *ibid.*

¹⁷ Karen Abigael Pangkey & R. Rahaditya, Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis “Ganja” untuk Kesehatan, *Jurnal hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm 4.

¹⁸ Anonim, *Thailand Resmi Legalkan Ganja untuk Kesehatan* diakses dari www.lgn.or.id, pada tanggal 23 Februari 2020, hlm 18.52 WIB.

Berdasarkan perjalanan kontroversial ganja yang menjadi ilegal dan diatur keras dalam hukum Indonesia saat ini, padahal sangat lekat dengan budaya sebagian daerah Indonesia beserta kegunaan lainnya yang memberi manfaat, lahirlah suatu kejadian kontroversial yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini dilihat dari adanya suatu kelompok yang mendukung untuk dilegalkannya ganja. Gagasan ini menjadi suatu gerakan yang disasarkan kepada masyarakat untuk setuju dan percaya bahwa ganja seharusnya menjadi tanaman yang legal, khususnya di Indonesia. Salah satu penggagas legalisasi ganja di Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang bernama Lingkar Ganja Nusantara. Organisasi ini berawal grup facebook yang bernama “Dukung Legalisasi Ganja”. Dengan tujuan untuk membuat ganja menjadi legal di Indonesia, para pengurusnya aktif menyosialisasikan manfaat tanaman ganja kepada semua elemen individu yang ada di Indonesia. Atas dasar ini, “Lingkar Ganja Nusantara” memiliki aktivitas sebagai LSM yang bertugas menyebarkan informasi dan memberikan edukasi mengenai tanaman ganja, hubungan serta manfaatnya bagi manusia kepada seluas-luasnya masyarakat.¹⁹

Di dalam beberapa contoh kasus yang memakai ganja untuk kesehatan, salah satu contohnya adalah kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag yaitu Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada 19 Februari 2017, di mana Fidelis diketahui menanam tanamanganja di rumahnya, dan mengelolah ganja tersebut menjadi ekstrakganja lalu dipakai untuk

¹⁹ Karen Abigael Pangkey & R. Rahaditya, *Op Cit*, hlm 5.

mengobati istrinya yang terkena penyakit langka. Sebelum ia melakukan pengobatan menggunakan ekstrak ganja, ia sudah mencoba berbagai pengobatan dari pengobatan tradisional dan pengobatan medis namun dokter yang menanganinya tidak dapat menyembuhkan. Fidelis sendiri meminta dispensasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) atas pemakaian ganja yang ia pakai untuk istrinya tapi yang terjadi setelah ia meminta dispensasi, ia malah ditangkap.

Patpicha Tanakasempipat dan Panarat Thepgumpanat, menyatakan bahwa :²⁰

“Thailand approved marijuana for medical use and research on Tuesday, the first legalization of the drug in a region with some of the world’s strictest drug laws. The junta-appointed parliament in Thailand, a country which until the 1930s had a tradition of using marijuana to relieve pain and fatigue, voted to amend the Narcotic Act of 1979 in an extra parliamentary session handling a rush of bills before the New Year’s holidays.”

Suatu laman *web* Thailand menyatakan Thailand telah membuktikan bahwa ganja memiliki manfaat untuk medis, legalisasi narkotika pertama dalam negara tersebut dilakukan melalui penelitian bersama *the world’s strictest drug laws* (Peraturan Narkotika Dunia). Junta menunjuk parlemen Thailand, negara yang sampai tahun 1930 memiliki tradisi memakai ganja yang bisa menyembuhkan penyakit, sesuai dengan survey *the Narcotic Act of 1979* sebelum tahun 2020.

²⁰ Patpicha Tanakasempipat dan Panarat Thepgumpanat, *Thailand approves medical marijuana in New Year's 'gift'*, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-thailand-cannabis/thailand-approves-medical-marijuana-in-new-years-gift-idUSKCN1000CK>, pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 19.03 WIB.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **KAJIAN KOMPARASI TERHADAP DEKRIMINALISASI PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana factor kriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di Indonesia dalam perspektif kriminologi ?
2. Bagaimana factor dekriminialisasi penggunaan narkotika di Thailand dalam perspektif kriminologi ?
3. Bagaimana perbandingan hukum mengenai peraturan penggunaan ganja di Indonesia dan Thailand ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis factor kriminalisasi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di Indonesia dalam perspektif kriminologi;
2. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis factor dekriminialisasi penggunaan narkotika di Thailand dalam perspektif kriminologi ; dan
3. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis perbandingan hukum mengenai peraturan penggunaan ganja di Indonesia dan Thailand.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi :

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa supaya dapat menerapkan penerapan kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi.

b. Instansi Terkait Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, pelindungan terhadap HAM, dan lain lain.”

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :²¹

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan peundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

²¹ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :²²

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

²² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

Salah satu tugas dari instrumen hukum yaitu untuk melindungi Warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai kesejahteraan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa :²³

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 tentunya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A s/d 28J untuk hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Untuk membuat perubahan konstruksi ganja di masyarakat maka perlu diadakannya riset ganja. Izin riset ganja sudah LGN ajukan kepada pemerintah sejak awal pendirian organisasi ini namun tidak mendapat persetujuan. Kemudian LGN membentuk sebuah yayasan untuk mengadakan riset ganja. Izin pendirian yayasan ini diajukan ke Kemenkumhan kemudian mendapatkan izin resmi menjalankan penelitian khasiat tanaman cannabis oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui

²³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

Surat Izin Kementerian Kesehatan Nomor: LB.02.01/III.3/885/2015 pada tanggal 30 Januari 2015.²⁴

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I angka 8, menyatakan bahwa :

“Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.”

Sementara, golongan narkotika dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.

²⁴ Akun Twitter Resmi LGN, diakses dari <https://twitter.com/legalisasiganja>, pada tanggal 23 Februari 2020, pukul 19.17 WIB.

Larangan selanjutnya mengenai penggunaan Narkotika Golongan I Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa :

“Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pengecualian mengenai penggunaan Narkotika Golongan I dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa :

“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan

2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kepemilikan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau United Nation of Single Convention on Drug 1961 adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini tujuannya untuk memperbarui konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi Paris 13 Juli 1931. Konvensi PBB tahun 1961 ini memasukkan sejumlah produk opioid sintetik yang ditemukan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dan juga untuk mempermudah apabila ingin memasukkan jenis narkotika baru kedalam perjanjian.²⁵

Penggolongan narkotika menurut Konvensi Tunggal 1961 diurutkan mulai dari yang paling ketat ke yang tidak terlalu ketat: Golongan IV, Golongan I, II, dan III. Daftar obat-obatan dianeksasi pada perjanjian internasional. Pasal 3 menyatakan bahwa dalam rangka penggolongan narkotika dan obat-obatan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat ketentuan penggolongan, yaitu:

1. Golongan I - Batasan untuk tujuan medis dan ilmiah dari semua fase narkotika seperti manufaktur, perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dan dalam hal kepemilikan dan penggunaan.

²⁵ Lingkar Ganja Nusantara Pancoran, Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961, diakses pada 23 Februari 2020 pukul 21.14 WIB.

2. Golongan II – Bisa diperoleh dengan rekomendasi dokter. Tidak tunduk pada ketentuan Pasal 30, ayat 2 dan 5, sehubungan dengan perdagangan ritel.
3. Golongan III – Pengadaan diperbolehkan, sertifikat impor dan sistem otorisasi ekspor ditetapkan dalam Pasal 31, ayat 4 sampai 15.
4. Golongan IV - Kategori obat-obatan yang dianggap memiliki "sifat sangat berbahaya" seperti Golongan I jika dibandingkan dengan obat-obatan lainnya. Menurut Pasal 2, daftar narkotika Golongan IV seharusnya dimasukkan kedalam daftar Golongan I dan tunduk pada semua aturan yang berlaku.

Maka mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi tanggungjawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehingga ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diartifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikat Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Termasuk untuk menghindar wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika.

Kriminalisasi ganja di Indonesia seperti apa yang telah diuraikan diatas terbukti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20096

Tentang Narkotika dimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20096 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan; dan
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbeda dengan kriminalisasi ganja di Indonesia, ganja di negara lain banyak yang melakukan diskriminasi karena kandungan minyak cannabidiol yang dapat digunakan sebagai antibiotik atau pereda nyeri. Dekriminalisasi atau dekriminalisasi merupakan kebalikan dari kriminalisasi. Jika dekriminalisasi mengubah suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, maka dekriminalisasi terlebih dahulu tidak menjadikan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana. Dengan mendekriminalisasi penggunaan ganja, dan mendekriminalisasi kepemilikan dan pertanian skala kecil untuk penggunaan pribadi, pemerintah dapat mengatasi masalah seperti kelebihan kapasitas penjara dan kasus pemerasan terhadap pengguna ganja. Dekriminalisasi juga dapat membantu proses penganggaran sehingga sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas dapat didedikasikan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

Perbincangan mengenai Narkotika yang terjadi di Negara Thailand, menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena posisi Thailand saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika seperti Indonesia, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dan juga letak Thailand yang termasuk dalam negara-negara yang dinamakan segitiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) yang keadaannya termasuk negara berbahaya dalam bidang narkotika. Namun, Thailand tidak pernah terlepas dalam masalah narkotika dan semakin menegaskan peraturan negaranya untuk mengatasi masalah narkotika yang terjadi di negaranya.

Adapun undang-undang yang mengatur masalah narkotika secara khusus di Thailand sekarang ini adalah *Thai Narcotics Act B.E.2522(1979)*, selain itu diatur juga dalam *The Thai Penal Code, The Narcotics Control Act B.E.2519 (1976), the Measures for the Suppression of Offenders in an Offence Relating to Narcotics Act, B.E.2534 (1991)* dan sebagainya.²⁶

Berdasarkan hal di atas, penyusun mengangkat dasar hukum tindak pidana narkotika di Indonesia yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum tindak pidana di Thailand yang khususnya adalah *Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)* untuk membandingkan hukum tentang tindak pidana narkotika antara kedua negara, yaitu Indonesia dan

²⁶ Poposo Kratuang yutitam, kodmay yaseaptit, Kementerian Keadilan, Bangkok, 2009, hlm 248.

Thailand dengan memfokuskan ke bagian tindak pidana dan Sanksi pidana didalam hukum pidana narkoba kedua Negara tersebut.

Membahas mengenai legalisasi ganja yang tidak didukung di Indonesia, bahkan penggunaan ganja dalam kebutuhan medis juga menjadi suatu larangan, dapat dikaitkan dengan teori kriminologi.

Moeljatno berpendapat bahwa :²⁷

“Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama di negeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian³⁰ yaitu 1) Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani. 2) Criminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya) dan 3) Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu diperlukan dengan adanya pendekatan yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁷ Alam, A.S dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010. hlm 1-2

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁸

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa :²⁹

“Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi.

²⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012;, hlm 93.

²⁹ *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 106.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d) *Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)*; dan
 - e) Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa 1961.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum, antara lain buku-buku karya :
 - a) Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- b) Akun Twitter Resmi LGN, diakses dari <https://twitter.com/legalisasiganja>.
- c) Alam, A.S dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010.
- d) Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, , Jakarta, 2008.
- e) Aristedes Julian, Alegori 420, Vice Versa Books, Yogyakarta, 2018.
- f) Attila Kofalvi, Cannabinoids and the brain, The Printed, New York, 2008.
- g) Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- h) Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.. CitraAadtya Bakti . Bandung. 2005.
- i) Ethan B Russo, Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential. Routledge. 2013.
- j) Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004.
- k) George C Patton dkk., Cannabis Use and Mental Health in Young People, Cohort Study, New York, 2002.
- l) H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Reflika Aditama, Bandung, 2005.

- m) Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- n) Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
- o) Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2003.
- p) Karen Abigael Pangkey & R. Rahaditya, Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika
- q) M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- r) Mardani, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- s) Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- t) Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998.
- u) Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- v) O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011.
- w) O.C. Kaligis, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.

- x) P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- y) P.A.F. Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. Amrico. Bandung. 1984.
- z) Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perbandingan hukum mengenai kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah

dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepubstakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan dan alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, dan buku catatan, ada juga alat elektronik yang mendukung penulisan skripsi ini yaitu laptop, printer, dan lain-lain.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan kajian komparasi terhadap dekriminialisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis dalam perspektif kriminologi. Wawancara yang dilakukan terhadap Lingkar Ganja Nusantara dan Badan Narkotika Nasional yang merupakan subjek atau narasumber wawancara untuk mendukung data

yang menyempurnakan penulisan skripsi ini, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain dihubungkan dengan teori percobaan tindak pidana sebagai bahan penulisan hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait
 - 1) Lingkar Ganja Nusantara, Jl. Cempaka Lestari III No.G1/4, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440; dan
 - 2) Badan Narkotika Nasional, Jalan Letjen M.T. Haryono No.11, RT.1/RW.6, Cawang, Kramatjati, RT.1/RW.6, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630

8. Jadwal Penelitian

Nama : Sagara Sabda Buana

No.Pokok Mahasiswa : 16100184

No. SK Bimbingan : 088/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : DR. Anthon Freddy Susanto, S.H.,M. Hum.

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun
-----	----------	---------------

		2020					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu
– Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi